

BAB III

PEMBAHASAN

1.1. Kesiapan Pemerintah Desa Tamantirto

Kesiapan pemerintah Desa Tamantirto dalam mengelola keuangan desa melalui SISKEUDES dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM), latar belakang pendidikan, pelatihan yang diikuti, kelengkapan fasilitas. Pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa di Desa Tamantirto diikuti dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan kesepakatan dari pemerintah desa dan pemerintah di atasnya. SOP dalam sistem keuangan desa di Desa Tamantirto adalah sebagai berikut:

1. *Login* aplikasi sesuai peran yang telah dibagikan pada masing-masing aktor.
2. Pengajuan Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Persetujuan atau penolakan dari kepala desa berupa tombol sakti yang bertuliskan setuju atau tolak.
4. Apabila kepala desa sudah setuju maka selanjutnya bendahara mencairkan dana yang hendak diajukan sekaligus potongan pajak.
5. Ditahap ini sistem akan otomatis mencatat pengeluaran dan penerimaan pajak pada buku kas umum dan buku kas bantu pajak.
6. Tim pelaksana kegiatan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yaitu belanja desa dengan mengumpulkan bukti transaksi belanja atau

kegiatan untuk kemudian dicatat dalam aplikasi sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

7. Kepala desa atau sekretaris desa menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dikirimkan tim pelaksana kegiatan. Sampai tahap ini, Serapan anggaran yang diajukan untuk kegiatan tercatat sudah terealisasi.

1.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penggerak, pemikir sekaligus perencana pada suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang optimal maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkompeten. Sumber Daya Manusia dalam kaitannya dengan kesiapan pemerintah desa yaitu:

a. Perangkat Desa

Perangkat desa yaitu organisasi pemerintahan desa selain kepala desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Struktur organisasi Perangkat Desa Tamantirto sudah sesuai dengan Peraturan Desa Tamantirto No. 02 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Tamantirto. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sudah berdasar pada peraturan desa tersebut. Perangkat desa meliputi sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Dalam hal transparansi pada Pemerintah Desa Tamantirto yang merupakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Lurah Desa masih dinilai kurang. Lurah dianggap terlambat

dalam mengkoordinasi perangkat desa terkait pengelolaan sistem informasi elektronik.

Keterlambatan tersebut dapat dilihat pada website desa Tamantirto yang dapat dikatakan buruk karena tidak berisi informasi apapun baik informasi kegiatan maupun informasi keuangan desa. Sebagian perangkat desa sudah ada yang melek teknologi dan ada sebagian yang belum melek teknologi sehingga dalam penyampaian informasi terkait keuangan desa masih bersifat konvensional atau belum dipublikasikan secara elektronik hanya melalui papan pengumuman. Hal tersebut dapat dilihat pada website desa yang tidak menyajikan data atau informasi apapun terkait kegiatan maupun keuangan desa.

Kelengkapan jumlah personalia pada perangkat desa tidak menjamin perangkat desa seluruhnya mengerti dalam menggunakan TI. Aplikasi SISKEUDES di Desa Tamantirto hanya dioperasikan oleh satu orang *user* yaitu bernama Pak Karyono. Tidak jarang beliau mengalami kesulitan dalam meng-*entry* data keuangan desa. Hal tersebut dikemukakan oleh Pak Karyono selaku *user* SISKEUDES di Desa Tamantirto:


*“...iya hanya saya sendiri yang mengoperasikan sistem ini, jadi harus benar-benar teliti terutama dalam meng-*entry*. Karena kalau terjadi kesalahan dalam meng-*entry* itu menjadi tanggung jawab saya pribadi dan passwordnya hanya saya yang tau. Jika saya sudah mulai mengalami kesulitan saya bertanya kepada teman-teman saya yang tau.”* (Wawancara 22 November 2017)

Terkait transparansi kegiatan ataupun keuangan desa yang belum dipublikasikan secara *online*, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Suharto selaku Carik Desa Tamantirto:

“...untuk publikasi kita masih menggunakan papan pengumuman di depan, itu kan ada to tulisan APBDesa di depan nah disitu rincian ringkasnya kalo mau lihat. Untuk publikasi lewat internet belum, tahun depan baru mau direalisasikan. Itu staf baru dilatih di Kabupaten di Diskominfo cara-caranya mengupload walaupun bentuknya sederhana tapi tetap dilakukan karena itu kan bentuk transparansi anggaran” (Wawancara 22 November 2017).

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Tamantirto masih jauh tertinggal dalam hal transparansi anggaran secara elektronik jika dibandingkan dengan desa lainnya seperti Desa Bangunjiwo. Desa Bangunjiwo juga merupakan desa di Kecamatan Kasihan yang letaknya tak jauh dari Desa Tamantirto. Desa Bangunjiwo sudah sangat bagus dalam hal transparansi anggaran desa dan pengelolaan website desa. Oleh karena itu perlu kiranya SDM yang berkompeten di Desa Tamantirto terutama dalam bidang TI.

Gambar 3.1.
Gap antara Perangkat Desa dan Aplikasi SISKEUDES



b. Badan Permusyawaratan Desa


Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang dibentuk sebagai wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di era otonom. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, menampung aspirasi masyarakat, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melakukan pengawasan BPD di Desa Tamantirto tidak mendapatkan *training*, training hanya dilakukan pada BPD tingkat kecamatan.

BPD Tamantirto sebagai lembaga yang bertugas mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat dinilai masih kurang dalam pendekatan terhadap masyarakat. Hal tersebut dilihat dari ketidaktahuan masyarakat

terkait aplikasi SISKEUDES yang sedang berjalan. Tingkat pemahaman atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa juga masih kurang. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan terhadap peraturan maupun UU terkait tugas dan fungsi BPD dalam SISKEUDES. Akuntansi dan pembukuan yang dilakukan BPD masih dalam bentuk sederhana belum mengikuti perubahan akuntansi yang ada.

Gambar 3.2.

Gap antara BPD Tamantirto dan Aplikasi SISKEUDES



Kesiapan BPD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tamantirto dapat dikatakan sudah baik walaupun tidak ada training terkait pengawasan dalam SISKEUDES. BPD melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seperti pengelolaan keuangan desa pada umumnya. Pengawasan tersebut dilakukan

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ratno selaku Ketua BPD Tamantirto:

“...dalam melakukan fungsi pengawasan kita sudah memulainya dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan dilakukan saat musrenbangdes yang kita awasi rencana yang dibuat itu sesuai tidak dengan kebutuhan masyarakat. Tahap pelaksanaan kita lakukan secara visual, kita terjun ke lapangan langsung. Kalo pertanggungjawaban yang kita awasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa, kita lihat disitu terealisasi dengan baik atau tidak.” (Wawancara 29 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut BPD Tamantirto dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap SISKEUDES adalah sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan, BPD melakukan pengawasan pada kegiatan Musrenbangdes untuk memastikan apakah yang direncanakan dalam Musrenbangdes sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan yang disampaikan masyarakat.
2. Pada tahap pelaksanaan, BPD melakukan pengawasannya dengan cara terjun ke lapangan untuk melihat langsung realisasi dari program yang telah dibuat.
3. Pada tahap pertanggungjawaban, BPD melakukan pengawasan dengan melihat realisasi anggaran dan pelaksanaan pada Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang diserahkan oleh lurah kepada BPD.

BPD Tamantirto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan sudah sesuai dengan peraturan desa Tamantirto No 2 Tahun 2016. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Pak Ratno selaku Kepala BPD Tamantirto:

“...segala bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah desa selalu kami pantau, kami awasi. Jadi kami disini sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan fungsi pengawasan, apakah hal yang dilakukan pemerintah desa itu menyimpang dari perencanaan atau tidak. Kami selaku BPD sudah siap kalo untuk hal itu mbak.” (Wawancara 22 November 2017).

BPD Tamantirto dalam tahap perencanaan mengadakan musyawarah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Dalam melakukan penamungan aspirasi, BPD Tamantirto melakukan upaya dengan cara membuat sarana penyaluran aspirasi melalui rapat anggota yang diagendakan setiap bulan serta perkumpulan bersama masyarakat yang diadakan secara kondisional atau dalam keadaan mendesak. Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh BPD untuk menentukan skala prioritas yang dibutuhkan desa maka BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikatakan sudah siap.

Tabel 3.1.

Sarana penyaluran aspirasi masyarakat desa oleh BPD Tamantirto

Sarana Penyaluran Aspirasi masyarakat	Pelaksanaan
Rapat anggota BPD	Setiap bulan
Perkumpulan bersama masyarakat	Kondisional/dalam keadaan mendesak

Sumber: wawancara BPD pada 26 November 2017

c. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur penting yang harus terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap penyusunan rencana hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Masyarakat harus siap dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa oleh pemerintah desa. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya terkait pengelolaan keuangan desa. Masyarakat desa harus memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa dan harus mencari informasi penggunaan anggaran desa baik melalui internet ataupun berkunjung ke kantor desa.

Di Desa Tamantirto sendiri tingkat kepedulian masyarakat terhadap transparansi keuangan desa masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidak tahuan masyarakat terkait SISKEUDES dan tujuan berkunjung masyarakat ke kantor desa. Seperti yang diungkapkan oleh Yanti, seorang ibu rumah tangga yang merupakan masyarakat Dusun Ngebel salah satu dusun di Desa Tamantirto:

“...SISKEUDES itu apa ya mbak malah baru dengar saya, saya gak mau tau ah kalo urusan begituan biar yang bersangkutan aja yang ngurus saya tinggal terima jadinya saja. Pusing mbak kalo dipikir, gak ngerti saya uang-uang begituan saya kalo ke desa cuma ambil beras aja mbak gak pengen tau yang begituan.” (Wawancara 23 November 2017)

Dari ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat peduli akan pengelolaan keuangan desa. Tidak semua masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa dan tidak semua masyarakat menerapkan asas partisipatif. Oleh karena itu perlu sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait keuangan desa. Selain itu perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan dan dalam menyampaikan aspirasi.

1.1.2. Latar Belakang Pendidikan Pemerintah Desa Tamantirto

Menurut Roviyantie (dalam Setyowati, 2016) untuk melihat kompetensi Sumber Daya Manusia dapat melalui latar belakang pendidikannya, pelatihan-pelathan yang pernah diikuti, serta keterampilan pada pelaksanaan tugas. Perangkat Desa Tamantirto dilihat dari segi latar belakang pendidikan mayoritas adalah SLTA. Dengan latar belakang pendidikan yang mayoritas SLTA membuat perangkat desa kurang memahami sistem akuntansi yang ada di desa.

Di Desa Tamantiro kompetensi SDM lebih didasarkan pada pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap sistem akuntansi yang ada.

Seperti halnya SISKEUDEDES yang baru tahun 2017 ini diterapkan. Perangkat desa yang bekerja berdasarkan pengalaman hanya mampu membuat pelaporan keuangan secara konvensional sedangkan di era modern ini pemerintah desa diharuskan mengelola maupun membuat laporan keuangan desa secara elektronik. Oleh karena itu perlunya Bimtek atau bimbingan teknis pada perangkat desa agar sistem komputerisasi pada desa dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak semua perangkat desa yang setelah mengikuti beberapa kali pelatihan langsung dapat memahami TI. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pada tiap-tiap individu berbeda.

Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan yang sedang diduduki mempengaruhi kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Wangi dan Ritonga (dalam Ayu, 2016) hendaknya anggota organisasi sektor publik khususnya yang terlibat dalam penyusunan APBD memiliki dasar ilmu yang berkaitan dengan sistem penyusunan anggaran. Berikut susunan personalia Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun anggaran 2017 di Desa Tamantirto:

Tabel 3.2.
Susunan Personalia Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD) Tamantirto
Tahun Anggaran 2017

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Ket	Latar Belakang Pendidikan
1.	Penanggung jawab	Lurah Desa	Wisnu Ardi	SLTA
2.	Koordinator PTPKD	Carik Desa	Suharto, S.H	S1 Hukum

3.	Pelaksana Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Marsudi	SLTA
		Kepala Seksi Kesejahteraan	Mulyono	SLTA
		Kepala Seksi Pelayanan	Sigit Rahmatullah	SLTA
		Kepala Urusan Keuangan	Agus Prihantoro	SMP
		Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Sapta Marwan, S.T	S1 Teknik
		Kepala Urusan Perencanaan	Sukaryono, S.T	S1 Teknik Industri
4.	Bendahara Desa	Staf	Sriyadi	SLTA

Sumber: Keputusan Lurah Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Bantul

No. 1 Tahun 2017.

Dari tabel Susunan Personalia Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tersebut terlihat bahwa latar belakang pendidikan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mayoritas adalah SLTA. Pada Kepala Urusan Keuangan latar belakang pendidikannya hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Relasi antara kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh. Seperti yang dikatakan oleh Pak Suaryono selaku Kepala Urusan Perencanaan dalam mengelola laporan keuangan yang mengatakan:

“...latar belakang pendidikan juga berpengaruh dek, Kaur Keuangan di sini lulusan SMP tidak bisa ngapa-ngapain bahkan menggunakan

komputer juga tidak bisa. Sudah sepuh juga Kaur Keuangan di sini jadi apa-apa yang ngerjakan staf nya”. (Wawancara 22 November 2017)

Latar belakang pendidikan mempengaruhi kualitas kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Dilihat dari latar belakang pendidikan pada Kaur Keuangan Desa Tamantirto dapat dikatakan belum siap. Seharusnya dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan Kaur Keuangan Desa yang paham terkait mekanisme pengelolaan keuangan maupun dalam penggunaan teknologi informasi.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang dibutuhkan hanyalah orang-orang yang mau belajar dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Akan tetapi lamanya mengabdikan perangkat desa dapat menjadi faktor yang mampu menyamakan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Lamanya mengabdikan dapat menjadi media belajar bagi perangkat desa yaitu melalui banyaknya pengalaman yang didapat selama mengabdikan. Dari pengaruh latar belakang pendidikan dengan kesiapan Pemerintah Desa Tamantirto terhadap SISKEUDES, didapati temuan-temuan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Temuan Kesiapan Pemerintah Desa Tamantirto Dari Latar Belakang Pendidikannya

Jabatan	Pendidikan Terakhir	Temuan
Kepala desa	SLTA	Lambat dalam mengkoordinasi bawahan terkait pengelolaan sistem informasi elektronik.

Kepala urusan keuangan	SMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat menyusun laporan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes 2. Tidak mampu mengoperasikan komputer 3. Tingkat pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa masih kurang
Kepala urusan perencanaan	S1 Teknik Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mampu mengoperasikan komputer dengan baik 2. Mampu mengoperasikan aplikasi Siskeudes 3. Memahami tata cara penyusunan laporan keuangan desa
Bendahara desa	SLTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang mampu membuat pembukuan melalui komputer (<i>excel</i>), masih berupa pencatatan sederhana 2. Kurangnya tingkat pemahaman terhadap aplikasi Siskeudes

1.1.3. Pelatihan yang Diikuti Pemerintah Desa Tamantirto

Pelatihan yang pernah diikuti oleh Pemerintah Desa Tamantirto merupakan salah satu indikator dalam melihat kesiapan Pemerintah Desa Tamantirto dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Muzahid (2014) pelatihan adalah belajar untuk merubah pola tingkah laku dalam melaksanakan pekerjaan. Pada dasarnya pelatihan merupakan proses bantuan bagi pegawai atau pekerja untuk menguasai ketrampilan khusus serta untuk membantu mereka dalam perbaikan kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan. Pelatihan sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa.

Desa Tamantirto dalam melakukan pelatihan memiliki modul yang diberikan oleh BPKP dalam bentuk *soft file*. Dalam modul tersebut berisi petunjuk pengoperasian siskeudes yang meliputi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Kemudian terdapat perencanaan dan penganggaran dalam modul pelatihan siskeudes yang meliputi: persiapan pelatihan yang berisi tata cara menginstall aplikasi sistem keuangan desa, *setting configuration*, PIN aktivasi aplikasi dan menu parameter data umum Pemerintah Daerah. Kemudian yang selanjutnya pelatihan perencanaan dimana pada pelatihan ini berisi pelatihan dalam menyusun RPJMDes dan RKP desa. modul perencanaan digunakan untuk memasukkan data renstra desa, RPJMDes dan RKP desa. dalam pelatihan perencanaan data yang harus diisi terlebih dahulu meliputi visi misi, tujuan dan sasaran desa sesuai dengan renstra yang telah disusun. Selanjutnya dalam modul pelatihan juga terdapat pelatihan penyusunan anggaran (APBDes) yang mencakup tata cara pengisian data umum dan pengisian parameter yang terdiri dari: parameter kecamatan dan desa, kode rekening, bidang dan kegiatan, penginputan data yang dilakukan secara berturut (anggaran pendapatan dan penerimaan terlebih dahulu kemudian belanja dan pengeluaran).

BPKP Dalam rangka membantu pemerintah desa diantaranya melakukan pengawalan dalam pemberian bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa. Pelatihan SISKEUDES pada Perangkat Desa Tamantirto dilakukan secara bersama-sama di BPKP namun hanya satu orang yang mengikuti pelatihan ini. Pelatihan yang dilakukan pada Perangkat Desa Tamantirto kurang efektif hal tersebut dikarenakan hanya satu orang yang diberi pelatihan sehingga dalam

pelaksanaan tugas, hanya satu orang tersebut yang mengerti dan paham dalam mengoperasikan aplikasi dan menginput data ke dalam aplikasi SIKEUDES. Jika dilihat dari tugas dan fungsinya, Kaur Keuangan Desa Tamantirto harus mampu mengolah data menginputnya ke dalam SISKEUDES.

Kondisi tingkat pemahaman pengelolaan keuangan pada Kaur Keuangan di Desa Tamantirto masih jauh dari yang diharapkan meskipun Kaur Keuangan di Desa Tamantirto sudah lama mengabdikan sebagai perangkat desa. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kemampuan pegawai melalui pelatihan terutama pada bagian pengelolaan keuangan. Selain itu dibutuhkan pelatihan dibidang TI karena pelaporan keuangan di Kabupaten Bantul seluruhnya sudah menerapkan pengelolaan keuangan berbasis elektronik. Perangkat Desa Tamantirto juga perlu melakukan pelatihan pengelolaan website agar website desa menjadi efektif dan informatif. Terkait pelatihan SISKEUDES pada Pemerintah Desa Tamantirto, *user* SISKEUDES yaitu Pak Sukaryono mengatakan:

“...untuk pelatihan SISKEUDES sudah dilakukan sebanyak 5 kali yaitu 2 kali pada tahun 2016 dan 3 kali di tahun ini. Menggunakan aplikasinya gampang hanya saja memasukkan datanya yang susah karena harus satu persatu dan benar-benar butuh ketelitian apalagi hanya saya sendiri yang mengoperasikan aplikasi ini. Untuk pelatihan pada staf lain mungkin Cuma pelatihan upload data ke website desa tapi itu baru akan terealisasi tahun depan”. (Wawancara 22 November 2017)

Pelatihan terhadap *user* SISKEUDES sebagai penginput laporan keuangan desa di Desa Tamantirto sudah dikatakan siap karena sudah mengikuti

pelatihan sebanyak lima kali. Akan tetapi kesiapan user dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES terkendala pada ketersediaan SDM. Kesiapan user dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES menjadi kurang maksimal karena kurangnya SDM yang membantu dirinya dalam mengelola data melalui aplikasi tersebut. Dalam penelitian terdapat keterbatasan terkait jenis pelatihan yang telah diikuti perangkat desa. Desa tidak memiliki data pelatihan yang pernah diikuti pada perangkat desanya. Sehingga penulis hanya membahas hasil wawancara pada narasumber yang tersedia.

Tabel 3.4.

Temuan Pelaksanaan Hasil Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran Pada Siskeudes Di Desa Tamantirto

Jenis Pelatihan	Temuan
Pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa	<ul style="list-style-type: none"> - User mampu memasukkan data renstra desa, RPJM, Dsa, RKP Desa - Sudah mengerti bahwa harus terlebih dahulu mengisi visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai renstra yang telah disusun
Pelatihan penyusunan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengisi data umum secara lengkap - Sudah mampu melakukan pengisian parameter dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: parameter kecamatan dan desa, kode rekening, bidang dan kegiatan kemudian penginputan data secara berurut (anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan-belanja-pengeluaran pembiayaan)

1.1.4. Kelengkapan Fasilitas (Sarana dan Prasarana)

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melancarkan dan mempermudah suatu pekerjaan atau kegiatan. Kelengkapan fasilitas sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas yang terjadi di kantor. Kelengkapan

fasilitas juga menentukan hasil kerja yang optimal. Di kantor Desa Tamantirto sendiri memiliki 2 buah komputer yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di kantor dan tiga buah laptop. Kelengkapan lainnya yaitu terdapat 2 alat printer yang digunakan untuk mencetak data yang diperlukan guna mengoptimalkan aktivitas kerja di kantor.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan sudah lengkap namun alangkah baiknya perlu penambahan komputer karena di era modern ini komputer merupakan alat yang sangat membantu dalam memudahkan pekerjaan manusia seperti mengolah data baik dalam bentuk angka, huruf dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologi berupa alat yang dapat mengerjakan sesuatu diluar kemampuan manusia. Terkait kelengkapan sarana kantor dalam menunjang SISKEUDES maka Desa Tamantirto sudah siap karena apabila user yang mengoperasikan aplikasi hanya berjumlah satu maka komputer yang dibutuhkan juga berjumlah satu. Akan tetapi terkait kesiapan sarana kantor seperti komputer dalam menunjang kualitas kinerja perangkat desa dalam TI masih dikatakan kurang siap. Berikut tabel data inventaris Pemerintah Desa Tamantirto yang berhasil penulis rangkum:

Tabel 3.5.

Penggunaan Barang Milik Pemerintah Desa Tamantirto

No	Nama Barang	Jumlah	Penanggung Jawab
1.	HT/ Handy Talky	11	Marsudi
2.	Camera Canon EOS 700 D	1	Sukaryono, S.T
3.	Personal Komputer	1	Sigit Rahmatullah

4.	Personal Komputer	1	Sukaryono, S.T
5.	Printer HP 1102	1	Sriyadi
6.	Printer HP 1102	1	Sigit Rahmatullah
7.	UPS 1201 SFC	1	Sigit Rahmatullah
8.	UPS Pro 700 SFC	1	Sigit Rahmatullah
9.	Notebook Asuz X200 md KX 636D	1	Mulyono
10.	Notebook Asuz 455 LF	1	Sukaryono, S.T
11.	Notebook Asuz 455 LF	1	TPK Desa
12.	Kursi Chitose HAA Merah	100	Sapta Marwan, S.T
13.	Hotspot (Wifi)	1	-

Sumber: Kantor Desa Tamantirto

1.2. Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tamantirto

Sebelum membahas mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Tamantirto terlebih dahulu kita mengetahui dasar hukum pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- c. PP 60 Tahun 2014 Jo PP 22 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN
- d. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015 Jo No. 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

- f. Permendes PDT No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 junto Permendes Nomor 4 Tahun 2017
- g. PMK No. 49/PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa dan PMK No. 50/PMK/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sumber-sumber keuangan Desa Tamantirto terdiri dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Tamantirto yaitu berupa hasil usaha desa dan lain-lain pendapatan desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang didapat dari hasil usaha desa yaitu berasal dari tanah kas desa yang meliputi tanah kas desa sewa perseorangan, kompensasi tanah kas desa, pemakaman di tanah kas desa, tanah kas desa sewa PT. Madubaru. Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu berasal dari pendapatan bunga bank/jasa giro dalam tiap satu tahun.

Tabel 3.6.
Rincian Pendapatan Asli Desa Tamantirto Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2017

No	Pendapatan Asli Desa	Jumlah Anggaran
1.	Hasil Usaha Desa	Rp. 105.911.250
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 12.023.702
TOTAL		Rp. 117.934.952

Sumber: Siskeudes Desa Tamantirto Tahun 2017

Selain PAD, anggaran pendapatan desa lainnya yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer di Desa Tamantirto bersumber dari Dana Desa (DD), Dana bagi

hasil pajak dan retribusi dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Tabel 3.7.
Rincian Pendapatan Transfer di Desa Tamantirto Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2017

No	Pendapatan Transfer	Jumlah Anggaran
1.	Dana Desa	Rp. 1.170.219.000
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 487.846.360
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.736.140.500
TOTAL		Rp. 3.394.205.860

Sumber: Siskeudes Desa Tamantirto Tahun 2017

Pendapatan transfer di Desa Tamantirto bersumber dari Dana Desa (DD) yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk Bagi hasil pajak dan retribusi didapat dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah. Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah

kabupaten/kota yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan. Dilihat dari jumlah pendapatan transfer, membuat pendapatan Desa Tamantirto meningkat drastis. Untuk lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu bersumber dari pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga. Pada rincian anggaran pendapatan desa Tamantirto tahun 2017 diperoleh dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat yaitu sebesar Rp. 5.000.000. selanjutnya PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan desa yang sah kemudian diakumulasi menjadi Pendapatan Asli Desa tahun 2017. Berikut rincian anggaran pendapatan Desa Tamantirto Tahun 2017:

Tabel 3.8.
Rincian Anggaran Pendapatan Desa Tamantirto Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil usaha desa	Rp. 105.911.250
	b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 12.023.702
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desaa	Rp. 487.846.360
	b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah	Rp. 487.846.360
	c. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.736.140.500
3.	Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. 5.000.000
	TOTAL	Rp. 3.517.140.812

Sumber: Siskeudes Desa Tamantirto Tahun 2017

Rincian anggaran pendapatan desa tersebut merupakan rincian setelah terjadinya perubahan pada rencana anggaran pendapatan. Rincian anggaran pendapatan desa sebelum perubahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Rincian Anggaran Pendapatan Desa Tamantirto Sebelum Perubahan

Tahun Anggaran 2017


No	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa	
	c. Hasil usaha desa	Rp. 125.911.250
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 12.023.702
2.	Pendapatan Transfer	
	d. Dana Desa	Rp. 1.170.219.000
	e. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah	Rp. 487.846.360
	f. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.623.200.000
3.	Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. 5.000.000
TOTAL		Rp. 3.517.140.812

Sumber : Siskeudes Desa Tamantirto 2017

Terjadinya perubahan pada anggaran pendapatan desa di Tamantirto dikarenakan terjadinya penambahan juga pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. Pada tabel sesudah dan sebelum perubahan pada anggaran pendapatan desa maka ditemukan pengurangan pada pendapatan asli desa sebesar 20.000.000. Kemudian terdapat penambahan pendapatan transfer pada dana desa yaitu sebesar 112.940.500. Pengurangan Pendapatan Asli Desa (PAD) ditemukan pada hasil usaha desa yang mana di dalamnya termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengurangan pendapatan tersebut mengindikasikan kurangnya pemberdayaan masyarakat di Desa Tamantirto. Oleh karena itu perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa di Desa Tamantirto. Hal tersebut sesuai dengan prioritas pengelolaan keuangan desa yang dicanangkan oleh Permendes No. 4 Tahun 2017 bahwa dana desa diprioritaskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Setelah perincian anggaran pendapatan desa, maka selanjutnya dilakukan serangkaian proses yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahann, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Gambar 3.3.
Bagan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



1.2.1. Perencanaan

Pengelolaan keuangan desa diawali dari tahap perencanaan. Dalam perencanaan melalui SISKEUDES, hal yang harus dikuasai oleh pemerintah desa adalah pemahaman karakter serta spesifik data seperti APBDes dan RPJMDes yang akan diinput ke dalam SISKEUDES. Pada APBDes Pemerintah desa harus bisa membedakan antara belanja, pendapatan, pembiayaan. Pemerintah desa harus memahami dengan seksama pengkodean pada data APBDes yang dinamai sebagai kode rekening. Pada tahapan ini peran BPD dan masyarakat sangat dibutuhkan. Perencanaan keuangan desa dibentuk dalam program-program kegiatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus). Musrenbangdus begitu masyarakat Desa Tamantirto menyebutnya merupakan forum musyawarah

yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana-rencana kegiatan pembangunan desa. Dalam Musrenbangdus masyarakat diberi kesempatan dalam menyampaikan usulan-usulan yang kemudian usulan-usulan tersebut dibahas bersama. Seperti halnya Musrenbangdes, tujuan diadakannya Musrenbangdus yaitu untuk membahas serta menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Berikut alur, tugas dan tanggung jawab pelaku yang terlibat dalam perencanaan SISKEUDES:

1. Sekretaris Desa: menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan, menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa.
2. Kepala Desa: Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. BPD: Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati oleh kepala desa dan BPD pada bulan Oktober tahun berjalan.
4. User: Memasukkan data RPJMDes dan RKPDes pada menu data entri perencanaan dalam aplikasi.

Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah RPJM dan RKP sudah tersusun. RKP Desa merupakan dasar dalam penyusunan APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Isi dari rancangan RKP Desa meliputi rencana penyelenggaraan pada pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa terdapat rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana kegiatan dan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) nantinya akan dilampirkan di dalam RKP dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk sesuai keahlian dan jenis kegiatan yang dibutuhkan.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, BPD, serta unsur masyarakat yaitu tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, dan lain sebagainya. Semakin banyak pihak yang berpartisipasi dalam rencana kegiatan dalam pembangunan desa maka pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik karena banyak pihak yang mengawasi jalannya program maupun kegiatan. RKP Desa merupakan dasar dalam penyusunan APBDes, berikut APBDes Tamantirto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Anggaran dan Pendapatan Desa Tamantirto
Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Pendapatan Desa	
	Pendapatan Asli Desa	Rp. 117.934.952
	Hasil usaha desa	Rp. 105.911.250
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 12.023.702
	Pendapatan Transfer	Rp. 3.394.205.860
	Dana Desa	Rp. 1.170.219.000
	Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 487.846.360
	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.736.140.500
	Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. 5.000.000
	Pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga	Rp. 5.000.000
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 3.517.140.812
2.	Belanja Desa	
	Belanja desa	Rp. 4.402.695.993
	Belanja pegawai	Rp. 768.725.000
	Belanja barang dan jasa	Rp. 1.671.110.580

	Belanja modal	Rp. 1.962.860.413
	Jumlah Belanja Desa	Rp. 4.402.695.993
	Surplus/ (Defisit)	(Rp. 885.555.181)
3	Pembiayaan Desa	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 885.555.181
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp. 885.555.181
	Jumlah Pembiayaan Desa	Rp. 885.555.181
	Sisa Lebih/ (Kurang) perhitungan anggaran	0,00

Sumber: Siskeudes Desa Tamantirto Tahun 2017

Dari tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamantirto menunjukkan bahwa belanja desa lebih besar daripada pendapatan desa (defisit). Defisit merupakan salah satu indikasi ketidakmampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. seharusnya penyusunan anggaran didasarkan pada kemampuan keuangan desa. Untuk mengatasi defisit seharusnya pemerintah desa meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi belanja desa. Oleh karena itu diperlukan disiplin anggaran yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa. disiplin anggaran tersebut diantaranya:

1. Pendapatan desa yang telah direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang sudah diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja desa yang dianggarkan merupakan batas tertinggi daripada pengeluaran belanja desa.
2. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang anggaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDes/Perubahan APBDes. Pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian penerimaan dalam jumlah yang cukup.

1.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desaa merupakan tahap eksekusi atau tahap implementasi dari APBDes. Tahap pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan dari pelaksanaan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari-31 Desember. Aktor yang terlibat dalam proses pengajuan pendanaan dan pencairan yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan pelaksana kegiatan. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, tahap pelaksanaan termasuk juga di dalamnya penggunaan anggaran yang digunakan untuk bidang pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Penggunaan Anggaran Pendapatan Desa Tamantirto
2017

NO	Bidang Pembiayaan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.424.072.731
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 2.009.616462
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 731.232.600
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 216.674.200

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa digunakan guna membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. dalam PP No. 43 Pasal 100 Tahun 2014 dejelaskan bahwa belanja desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD.

Dana Alokasi Desa digunakan untuk membiayai penghasilan tetap, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD serta intensif RT RW. Sedangkan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Dari tabel penggunaan anggaran pendapatan Desa Tamantirto tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran paling besar pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Pengelolaan keuangan pada bidang pelaksanaan pembangunan yang lebih besar daripada bidang lainnya menunjukkan bahwa Desa Tamantirto dalam menggunakan anggaran pendapatan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2017. Akan tetapi penggunaan anggaran di bidang pemberdayaan kurang ditekankan. Padahal dalam Permendes No. 4 Tahun 2017 disebutkan bahwa penggunaan dana desa harus diprioritaskan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Seharusnya Pemerintah Desa Tamantirto mengikuti aturan dari Permendes yaitu dengan memaksimalkan penggunaan dana desa tidak hanya pada pembangunan desa akan tetapi pada pemberdayaan masyarakat desa juga. Karena dengan pemberdayaan

masyarakat dapat meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah pada usahanya. Selain itu dengan pemberdayaan masyarakat desa selain dalam rangka mensejahterakan ekonomi masyarakat, pemberdayaan desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk menutupi defisit anggaran desa.

1.2.3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan dengan cara sederhana yaitu dalam bentuk pembukuan, belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa wajib mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buka tiap akhir bulan secara tertib. Hal itu berarti bendahara desa harus membuat sistem pencatatan yang dapat menghasilkan penatausahaan yang benar, lengkap dan akurat serta tepat waktu.

Pada penatausahaan ini, bendahara harus memahami hal-hal yang menjadi ketentuan pokok penatausahaan. Pada tahap penatausahaan, Bendahara Desa Tamantirto sudah mengerti mengenai ketentuan pokok terkait penatausahaan sehingga dalam pelaksanaan penatausahaan berlangsung dengan benar dan tertib. Hal tersebut dilihat dari tidak adanya masalah terkait pembukuan karena pembukuan masih dilakukan dengan cara yang sederhana.

1.2.4. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pada tahap ini pemerintah desa menyampaikan kepada Bupati/walikota susunan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDees) di tiap semester. Fungsi dari pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini adalah untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa serta mengevaluasi hambatan, masalah maupun faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan kemudian diberikan kepada kepala desa untuk diberikan kepada bupati/walikota. Di Desa Tamantirto tugas kaur keuangan dilimpahkan kepada staf atau bawahannya karena kaur keuangan di Desa Tamantirto tidak dapat menggunakan komputer. Dalam penyerahan laporan tidak terjadi keterlambatan maka dapat dikatakan Pemerintah Desa Tamantirto siap dalam tahap laporan dan pertanggungjawaban.

1.3. Pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES di Desa Tamantirto

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pada desa. Di Kabupaten Bantul penerapan Aplikasi SISKEUDES sudah merata di

seluruh desa. Desa Tamantirto merupakan salah satu Desa di Kabupaten Bantul yang berada di Kecamatan Kasihan. Desa Tamantirto sudah menerapkan SISKEUDES sejak awal Tahun 2017. Dasar pengembangan aplikasi SISKEUDES yaitu:

- a. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- c. PP 60 Tahun 2014 Jo PP 22 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN
- d. Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- e. Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015 Jo No. 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- f. Permendes PDT No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 junto Permendes Nomor 4 Tahun 2017
- g. PMK No. 49/PMK. 07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa dan PMK No. 50/PMK/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik seperti SISKEUDES ini sangat diperlukan. Pasalnya pemerintah desalah yang nantinya mengelola keuangan desa guna mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui SISKEUDES diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan

terhadap keuangan desa. Keberadaan SISKEUDES diharapkan dapat menciptakan transparansi terhadap penggunaan anggaran desa.

Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dalam pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil apabila aplikasi tersebut diterapkan sesuai dengan memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku serta kebijakan yang mendukung aplikasi sistem tersebut, selanjutnya SDM dalam hal ini adalah SDM yang berkompeten terutama di bidang TI sangat diperlukan karena dibutuhkan keahlian dan ketelitian dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, dan yang terakhir adalah sumber daya anggaran dimana sumber daya anggaran digunakan untuk mendukung keberlangsungan sistem keuangan desa agar ada tindakan cepat apabila sarana dan prasarana maupun sistem mengalami kerusakan.

1.3.1. Kebijakan Pemerintah

Penerapan SISKEUDES berdasar pada *Memorandum of Understanding* (MoU) Kemendagri dan BPKP Tahun 2015 tentang peningkatan pengelolaan keuangan desa. Dalam MoU Kemendagri dan BPKP Tahun 2015 pasal 2b disebutkan bahwa ruang lingkup nota kesepahaman meliputi pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa. kemudian selanjutnya penerapan SISKEUDES yakni berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 145 /8350/BPD tanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia yang berisi anjuran kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk menerapkan aplikasi

SISKEUDES yang sebelumnya bernama SIMDA diberlakukan untuk semua desa. Gubernur, Bupati/walikota diperintahkan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan atau pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Selain surat edaran dari Permendagri kepada gubernur, bupati/walikota terdapat pula surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepada Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut berisi perintah kepada kepala desa untuk memahami dengan baik dan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerjasama dengan Kemendagri untuk pengelolaan keuangan desa. Adanya surat edaran tersebut dibenarkan oleh Bapak Wisnu selaku Kepala Desa Tamantirto, beliau mengatakan:

“...kita dalam menerapkan SISKEUDES ini mengikuti aturan dari sana aja mbak lagipula bagus buat transparansi, SISKEUDES di Desa Tamantirto ini baru berjalan awal tahun 2017 ini. Kalo surat KPK itu Agustus 2016. Jadi mau gak mau siap gak siap kita harus ngikutin aturan dari sana untuk menerapkan aplikasi ini”
(wawancara 22 November 2017)

Kebijakan pemerintah terkait SISKEUDES menuntut Pemerintah Desa untuk mampu menerapkan dengan baik aplikasi tersebut di desanya. Pemerintah Desa Tamantirto menyadari pentingnya aplikasi pengelolaan keuangan elektronik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada anggaran desa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip daripada pengelolaan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Tamantito siap dalam melaksanakan kebijakan dari pemerintah terkait penerapan SISKEUDES guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desanya.

1.3.2. SDM yang Berkompeten di Bidang TI

Sumber Daya Manusia merupakan ujung tombak dari berhasil tidaknya suatu organisasi dalam menciptakan keunggulan dalam bersaing. Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas serta tanggaung jawab. Bekal yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten yaitu pendidikan, pelatihan dan juga pengalaman yang memadai. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan penerapan sistem akuntansi berbasis elektronik seperti SISKEUDES. Sumber Daya Manusia di sini dimaksudkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan informasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dapat meningkatkan kualitas informasi maupun kualitas dari pelaporan keuangan desa. Menurut Roviyantie (dalam Setyowati, 2016) kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas.

Perangkat Desa Tamantirto dilihat dari segi latar belakang pendidikan mayoritas adalah SLTA. Dengan latar belakang pendidikan yang mayoritas SLTA membuat perangkat desa kurang memahami sistem akuntansi yang ada di desa. di Desa Tamantiro kompetensi SDM lebih didasarkan pada pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap sistem akuntansi yang ada. Sama seperti halnya SISKEUDES yang baru tahun 2017 ini diterapkan.

Perangkat desa yang bekerja berdasarkan pengalaman hanya mampu membuat pelaporan keuangan secara konvensional sedangkan di era modern ini pemerintah desa diharuskan mengelola maupun membuat laporan keuangan desa secara elektronik. Oleh karena itu perlunya Bimtek atau bimbingan teknis pada perangkat desa agar sistem komputerisasi pada desa dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi tidak semua perangkat desa yang setelah mengikuti beberapa kali pelatihan langsung dapat memahami TI. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pada tiap-tiap individu berbeda.

SISKEUDES merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa secara elektronik sehingga dalam menggunakannya dibutuhkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya yaitu akuntansi dan teknologi informasi. Di Desa Tamantirto memiliki seorang *user* yang bertugas

mengoperasikan aplikasi SISKEUDES tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Pak Karyono selaku *user* SISKEUDES di Desa Tamantirto:

“...hanya saya dek, yang mengoperasikan aplikasi ini cuma saya. Saya juga yang pegang password-nya jadi kalau ada apa-apa saya yang bertanggungjawab. Menggunakan aplikasi ini sebenarnya gak susah cuma masukin data entry nya itu harus satu-satu dan amat sangat butuh ketelitian”. (Wawancara 22 November 2017)

Personil yang mengoperasikan SISKEUDES hanya berjumlah satu orang tersebut membuat tanggung jawab yang dilimpahkan pada dirinya begitu besar. Seharusnya dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes dibentuk satuan tugas yang terdiri dari 2 atau 3 orang agar tidak kualahan dalam memasukkan data dan agar dalam pengeolahan data menjadi lebih maksimal.

1.3.3. Tersedianya Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan alokasi anggaran yan digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan *e-budgeting* (SISKEUDES). Ketersediaan sumber daya anggaran sangat diperlukan karena anggaran khusus tersebut digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan *e-budgeting*. Selain itu anggaran khusus sangat diperlukan guna mengantisipasi apabila terjadi kerusakan pada sistem. Semakin mudah suatu

sistem dipelihara semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan.

SISKEUDES merupakan aplikasi yang diberikan secara gratis kepada pemerintah desa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Tamantirto pada tanggal 22 November 2017, Pemerintah Desa Tamantirto memberikan anggaran khusus untuk pemeliharaan alat yang digunakan untuk menunjang berjalannya sistem keuangan desa. Anggaran tersebut masuk dalam kegiatan operasional perkantoran pada belanja desa yaitu pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga. Biaya yang dianggarkan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga yaitu sebesar Rp17.500.000 yang digunakan untuk perawatan laptop, komputer, printer serta digunakan untuk belanja barang habis pakai dan barang tidak habis pakai.

Terkait kerusakan pada sistem atau aplikasi bukan merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah Desa Tamantirto bekerjasama dengan BPKP terkait aplikasi SISKEUDES yang sedang berjalan. Pemerintah Desa tidak menyediakan anggaran khusus terkait kerusakan pada sistem atau aplikasi. Hal tersebut dikarenakan BPKP sebagai pengembang dan pemberi aplikasi sehingga yang dapat menangani kerusakan pada aplikasi hanya BPKP. Maka segala kerusakan yang terjadi pada sistem atau aplikasi merupakan tanggung jawab BPKP selaku pengembang aplikasi.

1.4. Implikasi Hasil Analisis

Kesiapan Pemerintah Desa Tamantirto dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pada perangkat desa, struktur organisasi pada Perangkat Desa Tamantirto sudah sesuai dengan Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2014 tentang SOTK Pemerintah Desa Tamantirto, tetapi tidak semua perangkat desa memiliki kemampuan dalam TI. Keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam TI membuat user SISKEUDES harus bekerja sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tamantirto dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES dapat dikatakan siap. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pada tahap perencanaan, BPD memastikan rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, BPD terjun langsung kelapangan guna melihat realisasi dari perencanaan program yang telah dibuat. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban, BPD melihat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) yang disampaikan oleh lurah selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran.

Dilihat dari partisipasi dan pemahaman masyarakat, tidak semua masyarakat peduli akan pengelolaan keuangan desa. Tidak semua masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa dan tidak semua masyarakat menerapkan asas partisipatif. Oleh karena itu

perlu sosialisasi lebih luas pada masyarakat terkait keuangan desa. Selain itu perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan dan dalam menyampaikan aspirasi.

Latar belakang pendidikan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mayoritas adalah SLTA. Pada Kepala Urusan Keuangan latar belakang pendidikannya hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Relasi antara kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan latar belakang pendidikan sangat berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari kinerja kaur keuangan yang tidak optimal.

Pelatihan terhadap user SISKEUDES sebagai penginput laporan keuangan desa di Desa Tamantirto sudah dikatakan siap karena sudah mengikuti pelatihan sebanyak lima kali. Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan terkait data pelatihan pada Pemerintah Desa Tamantirto. Terkait fasilitas, di kantor Desa Tamantirto sendiri memiliki 2 buah komputer yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di kantor dan satu buah laptop yang digunakan oleh user untuk mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Kelengkapan lainnya yaitu terdapat mesin printout yang digunakan untuk mencetak data yang diperlukan guna mengoptimalkan aktivitas kerja di kantor. Dari pengamatan penulis Desa Tamantirto belum cukup siap dalam fasilitas seperti sarana penunjang.

Pada pengelolaan keuangan desa Terjadi perubahan pada anggaran pendapatan desa di Tamantirto dikarenakan terjadinya penambahan juga

pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan.tahapan Pengelolaan keuangan desa di desa Tamantirto yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Di Desa Tamantiro kompetensi SDM lebih didasarkan pada pengalaman, akan tetapi pengalaman lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap sistem akuntansi yang ada.

Pemerintah Desa Tamantirto memberikan anggaran khusus yang masuk dalam kegiatan operasional perkantoran pada belanja desa yaitu pemeliharaan alat kantor dan rumah tanngga. Sedangkan anggaran untuk perbaikan aplikasi tidak ada karena merupakan tanggung jawab BPKP selaku pengembang aplikasi.